



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 11 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT
BARANG DAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa syarat suatu peraturan dapat hidup dan ditegakkan adalah sepanjang peraturan itu dapat memberikan manfaat, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan sejalan dengan kepentingan orang banyak atau tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bahwa retribusi izi bongkar muat barang dagangan dirasakan akan terlalu membebani masyarakat kecil sehingga dikuatirkan dapat mempengaruhi iklim investasi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah disempurnakan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT BARANG DAGANGAN.**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 12 Mei 2011

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Drs. H. HARIS FADILLAH, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580504 197812 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011
NOMOR 11